



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi dan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2006 Nomor 03 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Gorontalo
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja anggaran badan/dinas/biro selaku Bendaharawan Umum Daerah.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan/dinas/biro selaku Bendaharawan Umum Daerah
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendaharawan Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
17. Subsidi adalah pemberian uang dari pemerintah daerah untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

18. Bantuan Keuangan adalah pemberian berupa uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah provinsi kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
19. Bantuan Keuangan Khusus kepada pemerintah kecamatan, kelurahan dan desa adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk tunjangan kinerja daerah.
20. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional yang dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
22. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD sesuai Surat Keputusan Gubernur.
23. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya sesuai Keputusan Gubernur.
24. SKPD Teknis adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab secara teknis terhadap pelaksanaan belanja subsidi dan bantuan keuangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian subsidi dan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo

Pasal 3

Subsidi dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa uang.

BAB III
SUBSIDI
Bagian Kesatu
Pemberian Subsidi

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo dapat memberikan subsidi sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membantu harga jual produksi/jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/lembaga agar tersedia dan dapat dijangkau oleh masyarakat.
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada perusahaan/lembaga dalam rangka kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

- (1) Subsidi dapat diberikan kepada Perusahaan/Lembaga tertentu yang berbadan hukum.
- (2) Subsidi hanya dapat diberikan atas persetujuan Gubernur melalui rekomendasi SKPD Teknis.
- (3) Perusahaan/lembaga tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Penggangan

Pasal 6

- (1) SKPD Provinsi Gorontalo atas persetujuan Gubernur sesuai proposal rincian, telaahan dan kemampuan keuangan daerah dapat mengusulkan pemberian subsidi kepada perusahaan/ lembaga tertentu dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat di Provinsi Gorontalo.
- (2) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka oleh TAPD Provinsi Gorontalo menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran subsidi dalam rancangan APBD atau perubahan APBD.
- (3) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anggaran berupa uang.

Pasal 7

Penggangan subsidi dicantumkan Pada RKA-PPKD

Pasal 8

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja subsidi, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan lembaga penerima dan besaran subsidi.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Dan Penatausahaan

Pasal 9

- (1) Subsidi dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran subsidi uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pasal 10

- (1) Setiap pemberian subsidi dituangkan dalam kontrak kerjasama antara Gubernur dan perusahaan/lembaga penerima subsidi.
- (2) Kontrak kerjasama paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima subsidi;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima subsidi;
 - c. tujuan pemberian subsidi;
 - d. besaran/rincian penggunaan subsidi yang akan diterima perusahaan/lembaga;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. tata cara penyaluran/penyerahan subsidi;
 - g. nomor rekening Bank.
- (3) Gubernur dapat mendelegasikan pejabat daerah yang diberi kewenangan untuk menandatangani kerjasama.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala SKPD Teknis yang melakukan kerjasama dengan perusahaan/lembaga penerima produk dan jasa yang akan dikerjasamakan.

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan perusahaan/lembaga beserta besaran uang yang akan disubsidi dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD/Perubahan APBD Provinsi Gorontalo.
- (2) Penetapan perusahaan/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penandatanganan pelaksanaan kerjasama subsidi.
- (3) Pemberian/penyerahan subsidi dari pemerintah daerah kepada penerima subsidi dilakukan setelah penandatanganan kerjasama.

Pasal 12

- (1) KPA dan PPTK belanja subsidi dapat melakukan proses pencairan dana setelah menerima permohonan pencairan dana subsidi dari SKPD Teknis atas persetujuan PPKD.
- (2) Proses pencairan diawali dengan penandatanganan kwitansi pencairan dana dan administrasi lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan kontrak kerjasama yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.

- (4) Pencairan subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dari Kas Umum Daerah Provinsi Gorontalo ke Perusahaan/lembaga penerima subsidi, dan atau dari Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran SKPD teknis terkait.
- (5) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari Kas Umum Daerah ke Bendahara Pengeluaran SKPD teknis hanya dapat dilakukan apabila tertuang dalam kontrak kerjasama yang telah ditandatangani.
- (6) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tersebut dapat dilakukan bertahap atas pertimbangan PPKD.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 13

Perusahaan/lembaga penerima subsidi menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Gubernur Cq Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan dan/atau melalui kepala SKPD teknis yang melaksanakan kerjasama, paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal penerbitan SP2D.

Pasal 14

Subsidi uang kepada Perusahaan/lembaga dicatat sebagai realisasi jenis belanja subsidi pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban KPA dan PPTK atas pemberian subsidi terdiri atas:

- a. Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD dan pihak yang melakukan kerjasama.
- b. Surat Keputusan Gubernur penetapan perusahaan/lembaga penerima.
- c. Bukti transfer uang atas pemberian subsidi/pemindahbukuan rekening.
- d. Permohonan pencairan dana dan kwitansi pendukung yang telah ditandatangani kedua belah pihak.

Pasal 16

- (1) Penerima subsidi bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan subsidi yang diterima berdasarkan perjanjian kerjasama.
- (2) Pertanggungjawaban penerima subsidi meliputi bukti-bukti perbandingan perhitungan atas produk atau jasa yang akan disubsidi dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dan dipergunakan oleh penerima subsidi selaku obyek pemeriksaan.

- (4) Pertanggungjawaban subsidi yang proses pencairan dananya melalui bendahara pengeluaran SKPD, bukti-bukti pengeluaran disimpan pada SKPD yang bersangkutan dan menjadi obyek pemeriksaan.

Pasal 17

Realisasi subsidi dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Gorontalo dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IV

BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Pemberian Bantuan Keuangan

Pasal 18

- (1) Pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota sesuai kemampuan keuangan daerah dan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) ditujukan dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan untuk menunjang program dan kegiatan pemerintah Provinsi di kabupaten/kota, kecamatan maupun kelurahan/desa.
- (3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana ayat (1) diberikan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk:
 - a. bantuan keuangan yang bersifat umum; dan
 - b. bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pasal 19

- (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a adalah bantuan keuangan diperuntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kabupaten/kota penerima bantuan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf b adalah bantuan keuangan dimana peruntukkan dan penggunaannya diarahkan/ditentukan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 20

- (1) Pemerintah kabupaten/kota dapat menyampaikan usulan bantuan keuangan secara tertulis kepada Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan SKPD Teknis untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kepala SKPD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 21

- (1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan keuangan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD maupun Perubahan APBD.
- (2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi bantuan keuangan yang bersifat umum maupun bantuan keuangan yang bersifat khusus anggarannya dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (3) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran bantuan keuangan dalam APBD/Perubahan APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat umum dan bantuan keuangan yang bersifat khusus dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota rincian obyek berkenaan pada PPKD.
- (2) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama kabupaten/kota penerima dan besaran bantuannya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 23

- (1) Bantuan keuangan dilaksanakan setelah penetapan peraturan daerah tentang APBD atau Perubahan APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan keuangan kepada kabupaten/kota berdasarkan DPA-PPKD.

Pasal 24

- (1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus mengisi format:
 - a. Format I yaitu Surat Pernyataan Pemerintah Daerah untuk memasukkan dalam APBD yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota;

- b. Format II yaitu Surat Pernyataan Pemerintah Daerah Penerima Bantuan Keuangan Khusus ditandatangani oleh Bupati/Walikota.
- (2) Dalam hal Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota belum memuat bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus maka Bupati/Walikota wajib mencantumkan format Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus harus mencantumkan Surat Pernyataan format Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Bantuan keuangan yang bersifat umum maupun khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah bantuan yang proses pencairan dananya melalui kas umum daerah Kabupaten/Kota penerima.
 - (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kecamatan dan desa yang penggunaannya ditetapkan oleh pemerintah provinsi, pencairannya melalui kas umum daerah ke rekening bendahara pengeluaran SKPD teknis.

Pasal 25

- (1) Gubernur menetapkan pengelolaan, besaran anggaran untuk bantuan keuangan bersifat umum, dan anggaran serta program dan kegiatan untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Penyaluran/penyerahan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota dilakukan setelah ditandatanganinya surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan/atau ayat (2).

Pasal 26

- (1) KPA dan PPTK belanja bantuan keuangan dapat melakukan proses pencairan dana setelah menerima permohonan pencairan dana pemerintah kabupaten/kota, maupun SKPD teknis yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah kecamatan dan desa atas persetujuan PPKD.
- (2) Proses pencairan ditandai dengan penandatanganan kwitansi pencairan dana dan administrasi lainnya yang digunakan dalam proses pencairan.
- (3) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat umum dan/atau khusus dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening kas daerah kabupaten/kota penerima.
- (4) Pencairan bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kecamatan dan desa dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui rekening kas pengeluaran SKPD teknis.
- (5) Pencairan dapat dilakukan secara bertahap yang akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 27

Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka bantuan keuangan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Penerima bantuan keuangan yang bersifat umum menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Penerima bantuan keuangan yang bersifat khusus menyampaikan laporan penggunaannya kepada Gubernur melalui SKPD teknis yang terkait dengan program dan kegiatan dengan tembusan PPKD.
- (3) SKPD teknis yang bertanggungjawab terhadap bantuan keuangan kepada pemerintah kecamatan dan desa, menyampaikan laporan kepada Gubernur dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan bantuan keuangan tersebut.
- (4) Laporan penggunaan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana format pada Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Bantuan keuangan dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota, kecamatan dan desa pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 30

Pertanggungjawaban KPA dan PPTK atas pemberian bantuan keuangan adalah:

- a. Keputusan Gubernur tentang penetapan anggaran untuk bantuan keuangan yang bersifat umum;
- b. petunjuk teknis program maupun kegiatan untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus;
- c. proposal yang dibiayai oleh bantuan keuangan yang bersifat umum yang ditandatangani oleh bupati/walikota penerima bantuan;
- d. surat pernyataan pencantuman dalam APBD/Perubahan APBD oleh kabupaten/kota penerima bantuan keuangan bersifat khusus maupun bantuan keuangan yang bersifat umum, yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota daerah penerima;
- e. surat pernyataan pemanfaatan sesuai dengan peruntukkan yang ditandatangani oleh bupati/walikota daerah penerima bantuan keuangan khusus;
- f. bukti transfer/pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah Provinsi ke Kas Umum Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bantuan keuangan khusus dan bendahara pengeluaran SKPD teknis serta bantuan keuangan yang bersifat umum;

- g. permohonan pencairan dana dan kuitansi pendukungnya yang telah ditandatangani.

Pasal 31

- (1) Penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan keuangan meliputi:
 - a. laporan penggunaan
 - b. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disimpan dan dipergunakan oleh penerima selaku obyek pemeriksaan.
- (5) Terhadap bantuan keuangan yang proses pencairan dananya melalui SKPD Teknis bukti-bukti pengeluarannya disimpan dan digunakan oleh SKPD bersangkutan selaku obyek pemeriksaan.

Pasal 32

Realisasi bantuan keuangan dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah provinsi dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) SKPD Teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian subsidi dan bantuan keuangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 34

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) terdapat penggunaan dana subsidi dan bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, penerima subsidi dan/atau bantuan keuangan dapat dikenakan sanksi untuk diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka semua Peraturan Gubernur yang telah ada sebelumnya yang mengatur tentang pemberian subsidi dan bantuan keuangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Januari 2013
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 JANUARI 2013

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI
DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO



SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMASUKKAN DALAM APBD

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama :

Jabatan :

2. Nama :

Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten/Kota *)

Menyatakan akan memasukkan dana transfer berupa uang Bantuan Keuangan Khusus dari
Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota *)

..... tentang APBD/Perubahan APBD dan Peraturan Bupati/Walikota *)

..... tentang Penjabaran APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran

.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

1. Bupati/Walikota *)

.....(nama lengkap)

2. Ketua DPRD Kabupaten/Kota *)

.....(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL 22 JANUARI 2013

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI
DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO



BUPATI/WALIKOTA

SURAT PERNYATAAN PEMERINTAH DAERAH PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota *)

Menyatakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota *)

Akan mempergunakan dana transfer bantuan keuangan khusus sesuai peruntukannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Bupati/Walikota *)

.....(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 7 TAHUN 2013

TANGGAL : 22 JANUARI 2013

TENTANG : TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SUBSIDI DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI GORONTALO



BUPATI/WALIKOTA

LAPORAN PENYERAPAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
TAHUN ANGGARAN

Yang bertandatangan dibawah ini Bupati/Walikota *) menyatakan bahwa Saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Khusus Tahun Anggaran sebagai berikut:

Penerimaan dari Kas Umum Daerah:

Tahap I : Rp.....

Tahap II : Rp.....

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah:

Tahap I : Rp.....

Tahap II : Rp.....

Sisa Bantuan Keuangan di Kas Umum Daerah : Rp.....

Persentase Sisa Bantuan Keuangan : %

No.	Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi pembayaran dari Rekening Kas Umum Daerah (melalui SP2D Daerah) (Rp.)			Sisa Pagu Anggaran (Rp.)
			Tahap sebelumnya	Tahap ini	Kumulatif s.d tahap ini	
1						
2						
dst						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

Bupati/Walikota *)

...../.....(nama lengkap)

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE